



PUTUSAN
Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilaksanakan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, lahir di xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, email: xxx@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zainal Febriyanto, S.H. dan Junper Hasuduangan Samosir, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum **Zainal Febriyanto, S.H. & Partners** yang beralamat di Jalan Kameswara Raya No.35, RT003, RW002, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, email: Zfebriyanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Register Surat Kuasa Nomor: 858/Kuasa/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, lahir di xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, email: xxx@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Utara, Kotamadya xxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxx tertanggal xxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua dari Penggugat selama 5 (lima) bulan, di daerah xxx, di Jalan xxx, Kelurahan xxx, xxx, Tangerang Selatan. Dan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat menempati rumah sewa tidak jauh dari alamat tersebut;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Jenis Kelamin Perempuan Usia xxx Tahun (xxx);
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan bulan maret tahun 2023 sampai dengan saat ini. Dikarenakan Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat selaku Istri, cuek dan masa bodo

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Istri, padahal Penggugat sangat ingin diberikan kasih sayang sampai akhirnya Penggugat merasa hidup sendiri;

6. Bahwa setelah terjadi perkecokan dan perselisihan Tergugat sering membuat status di dunia maya baik Instagram yang menyindir kedudukan dari Penggugat selaku Istri sampai akhirnya keluarga besar mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih, dikarenakan hal tersebut timbul ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi ketempat kediaman keluarga dari Penggugat di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dari akhir bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa di karnakan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Penggugat sudah meminta izin kepada pihak pimpinan di tempat Penggugat bekerja pada tanggal xxx dan diberikan izin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan nomor keputusan: Keputusan Walikota Tangerang Nomor xxx Tahun xxx tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Penggugat pada tanggal xxx;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tangerang, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng



SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat sebagai PNS pada UPT Puskesmas xxx Kota xxx telah memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor xxx, tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pj. Wali Kota Tangerang;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dikirim melalui PT Pos Indonesia Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng diterima tanggal 30 Oktober 2024, tanggal 9 November 2024, tanggal 23 November 2024, tanggal 7 Desember 2024, tanggal 15 Desember 2024, dan tanggal 21 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya Zainal Febriyanto, S.H. dan Junper Hasuduangan Samosir, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Zainal Febriyanto, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Kameswara Raya No.35, RT003, RW002, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 858/KUASA/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa meskipun Penggugat/ telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx tertanggal xxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah xxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.1) dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Keamatan xxx, Kota xxx Provinsi Banten, tanggal xxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.2) dan di paraf;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 02 Desember 2017, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman mertua di daerah Tangerang Selatan, di Jalan xxx, Kelurahan xxx, xxx, Tangerang Selatan dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, usia xxx tahun, lahir pada tanggal xxx;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan maret tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri, sering mendengar keluhan kesah Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab nya karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat selaku Istri, Tergugat cuek dan masa bodo terhadap Istri;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, Provinsi DKI Jakarta, di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada xxx, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman mertua di daerah Tangerang Selatan, di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Tangerang Selatan dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak usia xxx tahun, lahir pada tanggal xxx;
- Bahwa sejak bulan maret tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri, sering mendengar keluh kesah Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat selaku Istri, Tergugat cuek dan tidak peduli terhadap Istri;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Nomor xxx tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pj. Wali Kota Tangerang, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini, maka dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan, Penggugat yang didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo., Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah. Oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat tidak berkehendak mempertahankan hak-haknya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat agar pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat gugatannya bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak menghargai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selaku Istri, Tergugat cuek dan masa bodo terhadap Istri, puncaknya terjadi pada bulan akhir bulan Juli 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluar dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat biasa oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, oleh karena itu Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2023 dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat selaku Istri, Tergugat cuek dan masa bodo terhadap Istri, akibatnya sejak bulan akhir bulan Juli 2023 telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah *dikonstantir* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal xxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2023 yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan akhir bulan Juli 2023 sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sudah berhubungan badan (*bada-dukhul*), dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak pernah bercerai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Maret 2023 dan sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2023 sampai perkara ini diajukan dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan secara yuridis bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT,*" atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) sejak berpisah pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa



An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا - غَايَةُ الْمَرَامِ

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan petitum gugatan cerai Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------|------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp	192.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 337.000,00

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2379/Pdt.G/2024/PA.Tng